



PUTUSAN

Nomor 920/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmadani Alias Do;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/16 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Semayang Lingkungan III Kelurahan
Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota
Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;

Perpanjangan Penangkapan tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DEDI ISMADI, S.H., DKK Pengacara/Advokat dari LBH TRISILA SUMATERA UTARA beralamat di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjungbalai berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 15 April 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 16 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti An.Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 17 Juni 2020 untuk membantu Majelis mengadili perkara tersebut;
3. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 19 Mei 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Rahmadani Alias Do pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan SMP 11 Gang Berendol Kelurahan Sei Merbua Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Terdakwa Rahmadani Alias Do berada di Jalan SMP 11 Gang Berendol Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa menelepon/menghubungi temannya yang bernama

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PT MDN



saudara WAK ALI (daftar pencarian orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saudara WAK ALI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika itu saudara WAK ALI pun menyetujuinya. Selanjutnya saudara WAK ALI datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara WAK ALI sebagai pembelian Narkotika jenis sabu tersebut lalu saudara WAK ALI menerimanya dan pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saudara WAK ALI kembali datang menemui Terdakwa lalu saudara WAK ALI langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara mencampakkannya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa simpan dikantong celananya kemudian apabila ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis sabu yang baru ia beli tersebut dan membaginya sesuai dengan berapa banyak yang mau dibeli oleh si pembeli dan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus plastik kecil klip transparan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di Jalan SMP 11 Gang berendol Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian ketika itu datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, saksi EVARISTUS SIDABUTAR yang sebelumnya sudah dapat informasi dari masyarakat lala saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, saksi EVARITUS SIDABUTAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dengan seketika itu juga Terdakwa langsung mencampakkan/membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kirinya namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU saksi EVARISTUS SIDABUTAR. Selanjutnya saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU saksi EVARISTUS SIDABUTAR menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai tepat disamping sebelah kiri Terdakwa dengan jarak lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang diakui Terdakwa adalah miliknya, kemudian dari Terdakwa juga disita barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang hendak membeli Narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 137/10083.00/2019 tanggal 30 Nopember 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersihnya 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisa Laboratorium Brang Bukti Narkotika No. LAB : 13798/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Leboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. RAHMADANI alias DO yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terasangkan An. RAHMADANI alias DO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Rahmadani Alias Do pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Jalan SMP 11 Gang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berendol Kelurahan Sei Merbua Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 18.00 Wib, pada saat Terdakwa Rahmadani Alias Do berada di Jalan SMP 11 Gang Berendol Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa menelepon/menghubungi temannya yang bernama saudara WAK ALI (daftar pencarian orang/ DPO) sebagai penjual Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada saudara WAK ALI seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan ketika itu saudara WAK ALI pun menyetujuinya. Selanjutnya saudara WAK ALI datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara WAK ALI sebagai pembelian Narkotika jenis sabu tersebut lalu saudara WAK ALI menerimanya dan pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib, saudara WAK ALI kembali datang menemui Terdakwa lalu saudara WAK ALI langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara mencampakkannya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa simpan dikantong celananya kemudian apabila ada yang mau membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa maka Terdakwa akan mengambil Narkotika jenis sabu yang baru ia beli tersebut dan membaginya sesuai dengan berapa banyak yang mau dibeli oleh si pembeli dan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus plastik kecil klip transparan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di Jalan SMP 11 Gang Berendol Kelurahan Sei Merbau Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjung Balai, kemudian Terdakwa datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menemui Terdakwa dengan maksud hendak membeli Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian ketika itu datanglah Petugas Kepolisian yakni saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, saksi EVARISTUS SIDABUTAR yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat lala saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU, saksi EVARITUS SIDABUTAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dengan seketika itu juga Terdakwa langsung mencampakkan/membuang 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu miliknya tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kirinya namun perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU saksi EVARISTUS SIDABUTAR. Selanjutnya saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU saksi EVARISTUS SIDABUTAR menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu yang ditemukan diatas lantai tepat disamping sebelah kiri Terdakwa dengan jarak lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter yang diakui Terdakwa adalah miliknya, kemudian dari Terdakwa juga disita barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang hendak membeli Narkotika jenis sabu tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 137/10083.00/2019 tanggal 30 Nopember 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersihnya 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Brang Bukti Narkotika No. LAB : 13798/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D GINTING, S.Si selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. RAHMADANI alias DO yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terasangkan An. RAHMADANI alias DO adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadani Alias Do telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadani Alias Do, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 19 Mei 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadani Alias Do tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 19 Mei 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 22/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tjb, tanggal 19 Mei 2020 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Mei 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan itu diterima sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 19 Mei 2020

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 19 Mei 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 69/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 19 Mei 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh kami: KARTO SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, SUPRIYONO, S.H., M.Hum dan DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta dibantu oleh PITER MANIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

ttd.

SUPRIYONO, S.H., M.Hum

ttd.

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

ttd.

PITER MANIK, S.H.

Hakim Ketua

ttd.

KARTO SIRAIT, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 920/Pid.Sus/2020/PT MDN